



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2010 NOMOR 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan sekarang yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2010;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 7) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**dan**

**BUPATI KERINCI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2010.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 1 ) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pendapatan		
a. Semula	Rp.465.302.809.504,39	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 45.377.399.308,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 510.680.208.812,39
(2) Belanja		
a. Semula	Rp.537.885.778.796,40	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 48.063.096.110,47</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp.585.948.874.906,87</u>
Surplus /(Defisit) setelah perubahan		Rp.(75.268.666.094,48
3) Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 76.258.601.253,48	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.403.535.320,66</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 82.667.136.574,14
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 3.675.631.961,47	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.722.838.518,19</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 7.398.470.479,66</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		<u>Rp.75.268.666.094,48</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp. 20.056.808.374,39	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 2.826.210.367,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 22.883.018.741,39
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp. 409.637.806.440,00	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 17.663.594.741,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 427.301.401.181,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp. 35.608.194.690,00	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 24.887.594.200,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 60.495.788.890,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 2.820.921.200,00	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 2.820.921.200,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 2.628.693.000,00	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 356.210.367,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 2.984.903.367,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 1.292.720.027,00	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah		Rp. 1.292.720.027,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Semula	Rp. 13.314.474.147,39	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 2.470.000.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 15.784.474.147,39

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp. 38.020.281.440,00	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 17.663.594.741,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp. 55.683.876.181,00

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Semula	Rp. 327.334.925.000,00	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. 327.334.925.000,00

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Semula	Rp. 44.282.600.000,00	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp. 44.282.600.000,00

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp. 24.384.473.000,00	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. (24.384.473.000,00)</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1. Semula	Rp. 11.223.721.690,00	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp. 11.223.721.690,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 21.019.594.200,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp. 21.019.594.200,00

e. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 28.252.473.000,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp. 28.252.473.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.359.837.149.135,90	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. (23.060.001.745,53)</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp.336.777.147.390,37
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.178.048.629.660,50	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 71.123.097.856,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp.249.171.727.516,50

2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.277.939.683.579,50	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 2.035.289.116,68</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp.279.974.972.696,28
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp. 2.014.345.564,30	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.(1.392.074.530,21)</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. 622.271.034,09
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp. 2.288.544.000,00	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. (500.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp. 1.788.544.000,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 51.386.137.242,00	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.(23.448.216.332,00)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 27.937.920.910,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 4.148.438.750,00	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 245.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 4.393.438.750,00

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp. 20.060.000.000,00	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Propinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan		Rp. 20.060.000.000,00

G. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 2.000.000.000,00

(2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 20.286.209.407,00	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 1.623.888.500,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp.21.910.097.907,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 71.146.978.127,00	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 16.779.311.978,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 87.926.290.105,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 86.615.442.126,50	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 52.719.897.378,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp.139.335.339.504,50

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 76.258.601.253,48	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 6.408.535.320,66</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 82.667.136.574,14

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 3.675.631.961,47	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 3.722.838.518,19</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 7.398.470.479,66

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp. 75.258.601.253,48	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 6.408.535.320,66</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 81.667.136.574,14

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah /(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0,00	

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.1.000.000.000,00	
2) Bertambah /(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian		Rp.1.000.000.000,00

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah /(berkurang)	Rp. 1.079.832.687,76	
Bertambah /(berkurang)		Rp. 3.079.832.687,76
Jumlah penyertaan modal (Investasi)		

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp. 1.675.631.961,47	
2) Bertambah /(berkurang)	Rp. 2.643.005.830,43	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp. 4.318.637.791,90

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan- kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi;

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 5 November 2010

**BUPATI KERINCI,**

**Dto**

**H. MURASMAN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 5 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**



**H. DASRA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2010 NOMOR 8**